


<p>PEMERINTAH KABUPATEN WAJO KECAMATAN MANIANGPAJO PUSKESMAS MANIANGPAJO</p>	<b>Pemantauan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan peralatan</b>	
	<b>SOP</b>	No. Kode :
		Terbitan :
		No. Revisi :
		Tgl. Mulai Berlaku :
Halaman :	<p>Ditetapkan Oleh Kepala Puskesmas</p> <p><b>Dr. H. Gusaidi. M.Kes</b> Nip : 19680104 200604 1 004</p>	

1.Pengertian	Pemantauan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan peralatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya tersedianya sarana kerja dan peralatan dengan kondisi yang sesuai dengan persyaratan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan
2.Tujuan	Tersedianya sarana kerja yang nyaman dan peralatan yang berada dalam kondisi baik serta aman
3.Kebijakan	Pemantauan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan peralatan dilakukan oleh unit umum bekerjasama dengan sanitarian
4.Referensi	
5.Peralatan dan Bahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat sterilisasi</li> <li>2. Peralatan kesehatan</li> </ol>
6.Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memeriksa secara berkala sarana dan peralatan yang digunakan</li> <li>2. Menerima pengaduan dari pasien maupun petugas kesehatan mengenai kerusakan dari sarana maupun peralatan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan</li> <li>3. Menginventarisir sarana dan peralatan yang harus dilakukan perbaikan</li> <li>4. Merencanakan perbaikan sarana dan peralatan bekerjasama dengan sanitarian</li> <li>5. Mengusulkan perbaikan sarana dan peralatan ke Kepala Puskesmas</li> </ol>

 <p>Puskesmas Berbah</p>	<b>PENDELEGASIAN WEWENANG</b>	
	<b>SOP</b>	No. Kode : BRB/VII/TMM-??/15
		Terbitan : 01
		No. Revisi : 00
		Tgl. Mulai Berlaku : 01 Juni 2015
Halaman : 2- 2		

	Maniangpajo
7. Unit Terkait	Unit umum
	•